

SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR : 095 /KP.01/K.RA-09/03/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA TELAGA SAM-SAM

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Sdri. Juliana Efendi, S.Pd, tanggal 1 Maret 2023, yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Telaga Sam-Sam dengan alasan karena kondisi waktu dan pekerjaan yang tidak sesuai dan memungkinkan dengan pekerjaan saya sebagai guru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pemberhentian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Telaga Sam-sam.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kandis Nomor: 05/KP.01/K.RA-09-03/03/2023, tanggal 03 Maret 2023 tentang Tindak Lanjut Pengunduran Diri Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Telaga Sam-Sam.
 2. Surat Ketua Panwaslu Kecamatan Kandis Nomor 30/KP.01/K.RA-09-03/03/2023, tanggal 04 Maret 2023, Hal Permohonan Usulan Pemberhentian.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PEMBERHENTIAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA TELAGA SAM-SAM
- KESATU** : Memberhentikan Sdri. Juliana Efendi, S.Pd sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Telaga Sam-Sam sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kandis Nomor 002/K.RA-09-03/HK.01.01/02/2023;
- KEDUA** : Memerintahkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kandis untuk menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Telaga Sam-Sam pada Pemilihan Umum Serentak tahun 2024;
- KETIGA** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak ini disampaikan kepada
1. Camat Kandis;
 2. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kandis; dan
 3. Peringgal

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal, 05 Maret 2023

KETUA,

Ttd.

MOH. ROYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sekretariat,



Rizki Kurniawan